Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352



0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id

Surat Izin Pengobat Pfredition (Ab) Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK: Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Foto Copy KTP Pemohon
- 3. Foto Copy Ijazah Terakhir yang Dilegalisir
- 4. Foto copy Sertifikat Kompetensi
- 5. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan
- 6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang Memiliki Surat Izin Praktek
- 7. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa
- 8. Surat Pengantar dari Puskesmas
- 9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
- 10. Rekomendasi dari Instansi Terkait
- 11. Pas Foto ukuran 4x6 = 3 lembar latar belakang biru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352 0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



- 1. Mengajukan permohonan dan berkas persyaratan di loket pendaftaran
- 2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas pendaftaran
- 3. Verifikasi berkas persyaratan oleh Kasi Pelayanan Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan
- 4. Kabid Perizinan tertentu Memeriksa data pemohon dalam sistem dan disposisi kepada Sekretaris
- 5. Mencetak Surat Izin oleh Operator
- nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn menpan go id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 09:27. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. **6. Kepala Dinas Menendatangani Surat izin**
 - 7. Penyerahan Surat Izin kepada Pemohon



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura



Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352 0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

3 Hari kerja

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengobat Tradisional

Pengaduan Layanan